



L E M B A R A N D A E R A H

NOMOR : 10

TAHUN 1984

SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
NOMOR 27 TAHUN 1983

TENTANG

PENGGUNAAN MESIN GILAS JALAN YANG DIKUASAI OLEH
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
EUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN

Menimbang

Bahwa mesin gilas jalan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah sepanjang tidak dipergunakan untuk kepentingan dinas dapat dimanfaatkan oleh mereka yang membutuhkan, disamping sebagai usaha meningkatkan pemeliharaan dan penambahan sumber pendapatan Daerah, dan untuk ketertiban pelaksanaannya perlu menetapkan ketentuan-ketentuan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang - undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang - undang Nomor 12 tahun 1950 ;
3. Undang - undang Nomor 12 Drt tahun 1957.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan,

M E M U T U S K A N

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN TENTANG PENGGUNAAN MESIN GILAS JALAN YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan :

- b. Kepala Daerah, ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pacitan ;
- c. Mesin Gilas Jalan, ialah Mesin gilas jalan yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- d. DPU (Dinas Pekerjaan Umum), ialah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- e. Pemakal, ialah mereka yang telah mendapatkan ijin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk untuk menggunakan mesin gilas jalan ;
- f. Petugas, ialah Pegawai Pemerintah Daerah yang ditugaskan oleh Kepala Daerah untuk menertibkan dan mengawasi serta memberikan laporan kepada Kepala Daerah atas pemakaian mesin gilas jalan.

B A B II

KETENTUAN PENGGUNAAN

Pasal 2

- (1) Mesin Gilas Jalan sepanjang tidak dipergunakan untuk kepentingan dinas dapat dipergunakan oleh mereka yang membutuhkan dengan cara mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ;
- (2) Penggunaan mesin gilas jalan hanya dapat dilaksanakan pada siang hari yaitu pada jam kerja selama 7 (tujuh) jam, mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 15.00 dengan istirahat selama 1 (satu) jam ;
- (3) Penggunaan mesin gilas diluar ketentuan pada ayat (2) hanya dapat dibenarkan sepanjang mendapat persetujuan dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 3

- (1) Permohonan dimaksud pada ayat (1) Pasal 2 Peraturan Daerah ini, diajukan kepada Kepala Daerah dengan mengisi blangko yang telah disediakan ;
- (2) Atas dasar permohonan tersebut pada ayat (1) pasal ini, dan setelah mendapatkan pertimbangan-pertimbangan teknis dari DPU, maka Kepala Daerah dapat memberikan ijin penggunaannya ;

- (3) Ijin dimaksud pada ayat (2) pasal ini dapat diberikan setelah pemohon menunjukkan bukti pembayarannya seperti dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah ini ;
- (4) Dalam Surat Ijin Penggunaan ditentukan :
 - a. Nama pemakai ;
 - b. Alamat pemakai ;
 - c. Besarnya retribusi dan lamanya penggunaan ;
 - d. Kewajiban-kewajiban pemakai ;
 - e. Tempat atau lokasi penggunaan.

B A B III

K E W A J I B A N

Pasal 4

- (1) Kepada setiap pemakai, diwajibkan memelihara, menyediakan bahan bakar serta minyak pelumas dan keperluan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Mesin Gilas Jalan yang dipakai ;
- (2) Untuk kerusakan Mesin Gilas Jalan sebagai akibat penggunaan oleh pemakai ditentukan sebagai berikut :
 - a. Kerusakan yang menelan biaya perbaikan maksimal, sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditanggung oleh pemakai ;
 - b. Kerusakan yang menelan biaya perbaikan lebih dari, sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), untuk selebihnya ditanggung bersama antara pemakai dan Pemerintah Daerah ;
- (3) Apabila dipandang perlu, sewaktu - waktu pe tugas dapat mengadakan pengawasan secara langsung atas penggunaan Mesin Gilas Jalan ;
- (4) Pemakai diwajibkan menepati syarat-syarat pemakaian dan jangka waktu penggunaan sebagaimana tersebut dalam Surat Ijin.

B A B IV

K E T E N T U A N R E T R I B U S I

Pasal 5

- (1) Retribusi dimaksud dalam Peraturan Daerah ini :
 - a. Retribusi penggunaan Mesin Gilas Jalan ditetapkan menurut tenaga (tonage) dan tahun pembuatannya ;

- b. Besarnya retribusi tersebut pada huruf a -
pasal ini untuk setiap hari kerja lengkap-
dengan pengemudi dan pembantunya ditetapkan
sebagai berikut :
1. Mesin Gilas Jalan dengan tonage 6 (enam)
ton sampai 8 (delapan) ton pembuatan ta-
hun 1965, sebesar Rp. 9.000,00 (sembilan
ribu rupiah) ;
 2. Mesin Gilas Jalan dengan tonage 6 (enam)
ton sampai 8 (delapan) ton pembuatan
tahun 1968, sebesar Rp. 9.500,00 (sembilan
ribu lima ratus rupiah) ;
 3. Mesin Gilas Jalan dengan tonage 6 (enam)
ton sampai 8 (delapan) ton pembuatan
tahun 1971, sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh
ribu rupiah) ;
 4. Mesin Gilas Jalan dengan tonage 6 (enam)
ton sampai 8 (delapan) ton pembuatan
tahun 1974, sebesar Rp. 11.000,00 (sebelas
ribu rupiah) ;
 5. Mesin Gilas Jalan dengan tonage 6 (enam)
ton sampai 8 (delapan) ton pembuatan
tahun 1977, sebesar Rp. 12.000,00 (dua -
belas ribu rupiah) ;
 6. Mesin Gilas Jalan dengan tonage kurang
dari 6 (enam) ton, sebesar Rp. 6.000,00
(enam ribu rupiah) ;
- (2) Terhadap penggunaan Mesin Gilas Jalan oleh
Desa, Instansi Pemerintah dan Badan Sosial -
dikenakan retribusi, sebesar 50 % (lima
puluh per seratus) dari tarif tersebut dalam
pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini;
- (3) Terhadap pembayaran retribusi sebagaimana di
maksud pada Pasal 5 ayat (1) diatas, dibayar
kan dimuka kepada pemegang Kas Daerah dan ke
padanya diberikan tanda bakti pembayaran.

B A B V

LAMA PERSEWAAN

Pasal 6

- (1) Lama penggunaan Mesin Gilas Jalan dihitung -
selama jangka waktu yang ditetapkan dalam
perijinan penggunaannya ;

- (2) Apabila pada waktu yang ditetapkan yang bersangkutan belum menyerahkan Mesin Gilas Jalan kepada Pemerintah Daerah, kelebihan waktu selama Mesin Gilas Jalan berada dalam pemakaian tetap dikenakan retribusi harian sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini, dengan tambahan, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap hari pemakaian ;
- (3) Pengenaan retribusi Mesin Gilas Jalan diperhitungkan mulai dari Mesin Gilas Jalan keluar dari tempat penyimpanan sampai kembali ke tempat semula.

B A B VI

KETENTUAN SANKSI *SANKSI

Pasal 7

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) ayat (2) ayat (4) dalam Peraturan Daerah ini dapat berakibat dicabutnya Surat Ijin ;
- (2) Apabila terjadi pencabutan Surat Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, retribusi yang sudah dibayar tidak dapat diminta kembali.

B A B VII

KETENTUAN DAIN-DAIN DAN PENUTUP

Pasal 8

Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 9

- (1) Peraturan Daerah ini dinamakan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tentang Penggunaan Mesin Gilas Jalan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pacitan, 9 Juli 1983

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P A C I T A N

K e t u a,

Cap. ttd.

H. SOEJITNO, BA

Cap. ttd.

IMAM HANAPIE

Dlsahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur tanggal 14 April 1984 Nomor 166/P tahun 1984

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
J A W A T I M U R
Aslsten I Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

Drs. SOEIRAITO

NIP. 010030249

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat-
II Pacitan tahun 1984 Seri B Nomor 10 pada tanggal 24 Mei 1984

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P A C I T A N
Sekretaris Wilayah/Daerah



[Handwritten signature]
POEDJO EFFENDI

NIP. 010052810.

Cap Hcd